



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 390 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi perlu diberikan Insentif guna memotivasi pencapaian target penerimaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksud perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagur Alam tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pagur Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagur Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Tata Cara Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan capaian target penerimaan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sampai dengan triwulan I : 15% (Lima Belas Perseratus) atau lebih;
- b. Sampai dengan triwulan II : 40% (Empat Puluh Perseratus) atau lebih;
- c. Sampai dengan triwulan III : 75% (Tujuh Puluh Lima Perseratus) atau lebih;
- d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (Seratus Perseratus) atau lebih.

KETIGA : Pembayaran insentif upah pungut pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2023 diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran dalam tahun berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara proporsional dibayarkan kepada :

- a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing (Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi).

KELIMA : Proporsional pembagian Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT diberikan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan setiap triwulan kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan pembagian sebagai berikut;

- a. Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan koordinator pengelola Keuangan Daerah sebesar 20 % (dua puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus);
- b. pejabat dan pegawai Instansi Pemungut/Pengelola Badan Keuangan Daerah (BKD) sebesar 80% (delapan puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan rincian pembagian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

- KEENAM : Proporsional pembagian Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan setiap satu triwulan kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus) dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab dan Pengelola Keuangan Daerah 10% (sepuluh perseratus) yang kemudian di jadikan 100% (seratus perseratus);
 - b. Pemungut/Pengelola dalam hal ini Instansi terkait 50% (lima puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus);
 - c. Pembantu Pengelola Retribusi Badan Keuangan Daerah (BKD) 40% (empat puluh perseratus) yang kemudian dijadikan 100% (seratus perseratus), dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 320 TAHUN 2023
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
 PEMANFAATAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
 PAGAR ALAM ANGGARAN 2023
 TANGGAL : 30 Desember 2022

RINCIAN PEMBAGIAN INSENTIF PAJAK DAERAH

No	URAIAN PENERIMAAN INSENTIF PAJAK	BESARAN PERSENTASE
1	2	3
1	Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah :	20%
	1. Wali Kota Pagar Alam	60%
	2. Wakil Wali Kota Pagar Alam	40%
2	Pemungut / Pengelola (Badan Keuangan Daerah) :	80%
	1. Kepala Badan Keuangan Daerah	8%
	2. Sekretaris Badan Keuangan Daerah	4%
	3. Kabid Pendataan & Pendaftaran dan Kabid Penagihan & Keberatan	8%
	4. Kasubbid Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Kasubbid Penagihan & Keberatan	21%
	5. Staf Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Staf Bidang Penagihan & Keberatan	55%
	6. Bendahara Penerima BKD	2%
	7. Bendahara Pengeluaran BKD	2%

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 320 TAHUN 2023
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN
 PEMANFAATAN INSENTIF
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
 PAGAR ALAM TAHUN 2023
 TANGGAL : 30 Desember 2022

Rincian Pembagian Insentif Retribusi Daerah

No	URAIAN PENERIMAAN INSENTIF PAJAK	BESARAN PERSENTASE	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah : 1.Wali Kota Pagar Alam 2.Wakil Wali Kota Pagar Alam	10% 60% 40%	
2	Pengelola Retribusi (OPD) 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM 5. Dinas Pariwisata 6. DISPMPTSPK 7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP2) 8. Dinas PUPR 9. Dinas Sosial 10.Dinas Pertanian 11.Diskominfo	50 % - - - - - - - - - -	Diatur Kembali Oleh Instansi atau Satuan Kerja Terkait
3	Pembantu Pengelola Retribusi Badan Keuangan Daerah (BKD) 1.Kepala Badan Keuangan Daerah 2.Sekretaris Badan Keuangan Daerah 3.Kabid Pendataan & Pendaftaran dan Kabid Penagihan & Keberatan 3.Kasubbid Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Kasubbid Penagihan & Keberatan 4.Staf Bidang Pendataan & Pendaftaran dan Staf Bidang Penagihan & Keberatan 5.Bendahara Penerimaan BKD 6.Bendahara Pengeluaran BKD	40% 8 % 4 % 8 % 21 % 55 % 2 % 2 %	-

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI